



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/001 /DPMPTSP/2022 Tanggal 06 Juli 2022, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

“TK TAMBAK AYANG”

: Dusun Pararawen, Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

: Taman Kanak – Kanak (TK)

: **SUASENADASARI**

Jenis Pendidikan
Nama Pengelola

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan Izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 06 Juli 2022

a.n. BUPATI BARITO UTARA

KEPALA DINAS,

EDI KESUMAJAYA, S.E., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710920 199803 1 010